



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0056/Pdt.G/2011/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan pentapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS pada Puskemas Distrik Masni, tempat tinggal Kampung Macuan, SP V. Jalur 4 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kampung Macuan, SP V. Jalur 4 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas

perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 056/Pdt.G/2011 /PA Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 056/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 12 Mei 2011 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 1997 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/11/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamare, Kabupaten Manokwari tanggal 15 November 1997;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Macuan SP. V Jalur 3, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Jalur 4 SP. V Kampung Macuan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing bernama 1). Ervan Ahmad Afrizal, umur 13 tahun dan 2). Ervian Rifki Al Asy' ari, umur 6 tahun, sekarang kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;- -----

---  
Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon kurang lebih 6 tahun, dan selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon yang selalu curiga dan cemburu terhadap teman-teman kerja Pemohon, disamping itu juga Termohon yang susah diatur dan egois serta tidak pernah mau mendengar dan menerima nasihat Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010 dengan masalah yang sama yaitu Termohon mencurigai dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan teman kerja Pemohon, Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan menjelaskan kepada Termohon tidak baik cepat percaya dengan pembicaraan orang lain yang justru akan menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penjelasan dan upaya nasihat Pemohon tidak pernah dihiraukan oleh Termohon bahkan Termohon sudah kurang perhatian terhadap Pemohon dan juga anak-anak;-

Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha untuk merukunkan rumah tagga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

Bahwa akibat perbuatan Temohon Tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;-

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut;-

PRIMER :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak sati raj'i

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 056/Pdt.G/2011 /PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon;-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

-----

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh usaha damai melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator WILDANA ARSYAD, SHI., M.HI pada tanggal 24 Mei 2011 dan tanggal 7 Juni 2011 mediasi dinyatakan berhasil, karena Pemohon dan Termohon bersedia kembali untuk membina rumah tangganya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara atas dasar telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi adalah jalan yang terbaik dan lebih maslahat dari pada melanjutkan proses perkara, lagi pula permohonan pencabutan perkara dimaksud sebelum pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakannya;-

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini telah secara nyata dikeluarkan sejumlah biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 056/Pdt.G/2011 /PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara nomor 0056/Pdt.G/2011/PA Mw. telah dicabut ;-

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan penetapan;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian penetapan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami Drs. SUBROTO, MH. sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti, dan

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri                      pula                      oleh                      Pemohon                      dan

Termohon; -----

Hakim                      Anggota

Hakim Ketua,

AKBAR ALI, SHI.

Drs. SUBROTO, MH.

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ELFAUS ARDANAN

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran -----	=	Rp.
30.000,-		
Biaya Proses -----	=	Rp.
50.000,-		
Biaya Panggilan -----	=	Rp.
220.000,-		
Biaya Redaksi -----	=	Rp.
5000,-		
6. Biaya Meterai -----	=	
	Rp.	6000,-
Jumlah -----	=	
	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Manokwari, 7 Juni 2011

Untuk salinan  
Panitera,

Hal. 7 dari 5 Pen. No. 056/Pdt.G/2011 /PA Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH.